



## PUTUSAN

Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

**Wiwik Sudarsih binti Samsuddin**, tempat tanggal lahir Bangkat Monteh 04 Mei 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ai Palung, RT.003 RW.001, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat; sebagai : "**Penggugat**";

Melawan

**Iwan Suwandi bin Jamaluddin**, tempat tanggal lahir Kuang Bungir 07 Juni 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ai Palung, RT.003 RW.001, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat; sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor: 0232/Pdt.G/2018/PA.Tlg, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Put. No.0232/2018/Pdt.G/PA.Tlg, hal | 1 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Plampang, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor: 39/05/IV/2010, tertanggal 19 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Desa Kuang Bungir, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Ai Palung, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
  - Queeny Cahya Kinanti binti Iwan Suwandi, umur 7 tahun;
  - Daffa Iftikhaar Hidayat bin Iwan Suwandi, umur 5 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal Pebruari 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat suka minum-minuman keras dan judi;
  - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama intan asal Lombok;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal Pebruari 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun 6 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Put. No.0232/2018/Pdt.G/PA.Tlg, hal | 2 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Iwan Suwandi bin Jamaluddin**) terhadap Penggugat (**Wiwik Sudarsih binti Samsuddin**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0232/Pdt.G/2018/PA.Tlg tanggal 29 Agustus 2018 dan tanggal 05 September 2018 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor:5207054405860001, tanggal 24 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Put. No.0232/2018/Pdt.G/PA.Tlg, hal | 3 dari 13 hal.





2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:39/05/IV/2010, tanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Nama Samsuddin bin H. Abdul Kadir, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ai Palung RT. 003 RW. 001, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikaah 8 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke ruah orang tua Penggugat sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain berasal dari Lombok dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, Tergugat suka judi dan minum-minuman keras dan saksi pernah melihat sendiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri ± 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Put. No.0232/2018/Pdt.G/PA.Tlg, hal | 4 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tidak saling kunjung mengunjungi antara keduanya dan tidak ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. Nama Bambang Arifin bin Andang, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Genja, RT.003 RW. 001, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman semenda Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun yang lalu;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Plampang Sumbawa Besar kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bangkat Monteh dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain berasal dari Lombok dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, Tergugat suka judi dan minum-minuman keras dan saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri  $\pm$  3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tidak saling kunjung mengunjungi antara keduanya dan tidak ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Ter

Put. No.0232/2018/Pdt.G/PA.Tlg, hal | 5 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang ,bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi serta tidak ada eksepsi dari Tergugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti

Put. No.0232/2018/Pdt.G/PA.Tlg, hal | 6 dari 13 hal.



tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Put. No.0232/2018/Pdt.G/PA.Tlg, hal | 7 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan

Put. No.0232/2018/Pdt.G/PA.Tlg, hal | 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suami isteri, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama Samsuddin bin Abdul Kadir dan saksi II Penggugat bernama Bambang Arifin bin Andang yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang dekat Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang berkesesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan idaman lain berasal dari Lombok bernama Intan, Tergugat suka judi dan minum-minuman keras, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sudah 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan didukung dengan alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun perkawinan tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama Intan berasal dari Lombok, Tergugat suka judi dan minum-minuman keras;

Put. No.0232/2018/Pdt.G/PA.Tlg, hal | 9 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah 5 (lima) tahun lebih mereka berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah istri barunya di Sumbawa;
- Bahwa para saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh majelis dalam persidangan maupun upaya damai melalui keluarga dekatnya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka majelis berpendapat berpisahnya Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II : 290 yang berbunyi:

- فإذا ثبت دعوى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بانه

Artinya: "Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat

Put. No.0232/2018/Pdt.G/PA.Tlg, hal | 10 dari 13 hal.





*mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam *Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughro yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang pertama maka Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Put. No.0232/2018/Pdt.G/PA.Tlg, hal | 11 dari 13 hal.



#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (Iwan Suwandi bin Jamaluddin ) terhadap Penggugat (Wiwik Sudarsih binti Samsuddin);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Taliwang, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nurul Fauziah, S.Ag. dan Rauffip Daeng Mamala, S.H, sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Ahmad Anshari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA..

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Fauziah, S.Ag

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Put. No.0232/2018/Pdt.G/PA.Tlg, hal | 12 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put. No.0232/2018/Pdt.G/PA.Tlg, hal | 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)